

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat saat ini telah merubah kehidupan masyarakat di dunia menjadi lebih mudah. Tak terkecuali Indonesia, dimana dengan masuknya internet di Indonesia pasti akan menimbulkan banyak perubahan diberbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan memanfaatkan internet untuk membuat suatu lapangan pekerjaan guna mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat yang salah satunya adalah jasa transportasi darat yang menyediakan jasa dibidang antar jemput, pemesanan makanan dan pemesanan barang yang salah satunya adalah Go-Jek.

Go-Jek yaitu sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia.¹ Go-Jek dianggap masyarakat cukup efektif dalam segi perjalanan, memesan makanan dan memesan barang yang dapat dengan mudah diakses menggunakan ponsel pintar yang saat ini hampir semua masyarakat memilikinya. Go-Jek tentunya membutuhkan sebuah tenaga kerja agar perusahaannya dapat beroperasi secara maksimal, yaitu salah satunya seorang pengemudi Go-Jek. Pengemudi Go-Jek adalah seseorang yang bekerja pada Go-Jek yang mengoperasikan kendaraan untuk mengantar jemput, memesan makanan dan memesan barang untuk mendapatkan suatu imbalan berupa uang dari PT.Go-Jek maupun dari konsumen Go-Jek tersebut.

¹ <https://www.go-jek.com/about/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018, pukul 10.18 WIB.

Go-Jek merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa dibidang transportasi darat yaitu ojek online yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia karena telah mencakup kota-kota besar maupun kecil di Indonesia dan menyediakan jasa yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya dalam antar jemput dan pemesanan makanan. Sehingga agar Go-Jek dapat beroperasi secara maksimal membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dibidang Pengemudi Go-Jek, sehingga Go-Jek membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia untuk menjadi Pengemudi Go-Jek.

Berbeda dengan ojek konvensional atau yang biasa kita sebut dengan ojek pangkalan, dimana ojek konvensional tidak membutuhkan pihak lain untuk melakukan pekerjaannya. Namun di dengan perkembangan teknologi membuat minat pada ojek konvensional mulai berkurang karena dianggap kurang praktis bagi masyarakat karena konsumen harus datang ke pangkalan ojek untuk menggunakan jasa ojek konvensional, tentu Go-Jek lebih mudah digunakan karena cukup memesannya secara online lewat ponsel pintar dimanapun kita berada. Hal ini membuat banyak ojek konvensional yang beralih ke ojek online karena lebih menguntungkan dalam segi penghasilan maupun waktu yang digunakan untuk menerima konsumen. Namun masih banyak yang tetap bertahan pada ojek konvensional karena tidak paham dengan perkembangan teknologi pada ponsel pintar untuk mengoperasikan aplikasi Go-Jek.

Perkembangan dalam sistem pekerjaan tidak terlepas dari yang namanya perjanjian. KUH Perdata tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk perjanjian kerja. Dengan demikian perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan maupun

tertulis. Hanya saja, jika perjanjian dibuat tertulis, maka semua biaya akta dan lain-lain biaya tambahan harus ditanggung oleh majikan². Hal ini sudah di tegaskan dalam pasal 1601 di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam perjanjian antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku dan tertulis. Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya.³ Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele tele. Tetapi bagi konsumen atau pihak lainnya justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat hati atau menolaknya.⁴

Banyak masyarakat mengira jika Pengemudi Go-Jek merupakan karyawan dari penyedia aplikasi tersebut yaitu PT.Go-Jek sehingga antara keduanya terdapat suatu hubungan kerja. Alasannya karena Pengemudi Go-Jek harus menjaminkan surat berharganya seperti ijazah atau surat-surat berharga lainnya saat akan mendaftarkan diri. Dalam prakteknya sistem yang dianut oleh PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek ini menggunakan sistem kemitraan. Sehingga yang terjadi antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek bukanlah atasan dan bawahan namun sebagai pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang sama. Mengingat hal ini tentu tidak bisa perlindungan hukum didapat oleh kedua

² Abdul Rachmad Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Hal.38-39.

³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal.2.

⁴ *Ibid.*

belah pihak berdasarkan hubungan kerja maupun perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hubungan hukum yang terjalin antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek merupakan suatu Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mitra memiliki arti sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Sedangkan kemitraan memiliki arti sebagai perihal hubungan (jalinan kerjasama dan sebagainya) sebagai Mitra⁵. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan pada PT.Go-Jek, kemitraan yang dimaksudkan memiliki arti sebagai kawan kerja, pasangan kerja atau rekan yang memiliki hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra yang memiliki kedudukan yang sama.

Dalam pandangan hukum perdata terdapat perbedaan antara perjanjian kerja dengan perjanjian kemitraan. Namun jika kita melihat kembali dalam praktiknya perjanjian kerjasama kemitraan PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek memiliki banyak kemiripan dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yaitu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Beberapa hal memang sama dengan perjanjian kemitraan yaitu dibuat oleh para pihak, syarat, hak dan kewajiban para pihak namun dalam perjanjian kemitraan tidak ada upah.

Pengemudi Go-Jek yang di sini sebagai Mitra II dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.Go-Jek sebagai Mitra I dimana pekerjaannya pasti turun ke lapangan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat,

⁵ <https://kbbi.web.id/mitra>, di akses Kamis 15 Maret 2018, pukul 08.00 WIB.

dimana pekerjaannya sebagai orang yang menyediakan jasa transportasi, pemesanan makanan maupun pemesanan barang lebih memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi karena banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada transportasi darat di Indonesia saat ini. Maka dari itu keselamatan kerja memiliki peran yang penting bagi Pengemudi Go-Jek yang dalam pekerjaannya memiliki resiko kerja yang tinggi. Keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja atau buruh dari risiko-risiko yang terjadi selama di tempat kerja.⁶ Tujuan dari keselamatan kerja yaitu untuk melindungi pekerja atau buruh dari resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁷

Pengemudi Go-Jek sebagai Mitra II dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.Go-Jek sebagai Mitra I, dimana Mitra II menjadi pihak pekerja seharusnya memiliki hak keselamatan kerja yang diterima Pengemudi Go-Jek. Sesuai yang tercantum pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberi makna bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan di dalam surat perjanjian kemitraan PT.Go-Jek tidak tercantum sama sekali apa yang PT.Go-Jek berikan sebagai hak dalam keselamatan kerja yang dimiliki oleh Pengemudi Go-Jek.

⁶ Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Hal.77.

⁷ *Ibid.*,hal.79.

Dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan seharusnya akan membuat saling pihak merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal tersebut dapat berubah apabila perjanjian kemitraan tersebut bersifat baku. Sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, namun sebelum perjanjian kemitraan tersebut dilakukan, pihak PT.Go-Jek telah menetapkan secara sepihak persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pengemudi Go-Jek yang berarti sebagai Mitra II hanya memiliki pilihan untuk menerima dengan terpaksa atau menolaknya perjanjian tersebut. Sehingga tidak adanya timbal balik antara kedua belah pihak karena telah ditentukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian saja. Hal ini menjadi suatu masalah yang perlu diluruskan definisi hubungan hukum atau perikatan yang terjadi antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek untuk lebih lanjut memastikan perlindungan hukum mana yang lebih optimal bagi kedua belah pihak, khususnya Pengemudi Go-Jek.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT.GO-JEK DENGAN PENGEMUDI GO-JEK”**.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan sasaran agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu

melakukan pembatasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, yaitu pada perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek.

C. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidakkosistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek?
2. Bagaimana hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pengemudi Go-Jek dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.Go-Jek?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek
2. Mengetahui hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek.

3. Mengetahui perlindungan hukum bagi Pengemudi Go-Jek dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.Go-Jek.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman pengetahuan di bidang hukum tentang perjanjian kemitraan antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek.

F. Kerangka Pemikiran

Perjanjian yang timbul antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek merupakan suatu perjanjian kemitraan. Dimana di dalam perjanjian kemitraan memiliki pola kesetaraan dimana hal ini sering diabaikan terutama oleh perusahaan mitra. Kesetaraan dapat diartikan adanya hubungan yang seimbang atau setara bagi kedua belah pihak yang bermitra⁸. Tak terkecuali pada perjanjian kemitraan PT.Go-Jek, dimana dalam perjanjian tersebut pihak PT.Go-Jek lebih diuntungkan oleh perjanjian yang dibuat secara baku tersebut.

⁸ Erfit, *Analisa Kesetaraan Dalam Kemitraan Pada Agribisnis Holtikultura*, Volume 5 No.2, 2012, diakses pada tanggal 16 Maret 2018 Pukul 08.19 WIB.

Pemerintah Indonesia pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dimana memiliki arti bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak untuk menjamin perlindungan dan keamanan para pekerja.

Di dalam perjanjian kemitraan PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek, kewajiban dari PT.Go-Jek yang di sini sebagai Mitra I yaitu memberikan perlindungan bagi pekerjanya yaitu Pengemudi Go-Jek sebagai Mitra II khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan hak dari Mitra II yaitu Pengemudi Go-Jek, mengingat Mitra II yang bekerja di bidang jasa transportasi darat yang memiliki banyak resiko kecelekaan kerja, namun di dalam perjanjian kemitraan tersebut tidak dibicarakan sama sekali tentang jaminan maupun perlindungan kerja bagi Pengemudi Go-Jek yang seharusnya merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan terhadap tenaga kerjanya.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu bagian dari cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan⁹. Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

⁹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal.1.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya peneliti dalam membahas permasalahan ini menggunakan sumber hukum sekunder yang kemudian ditekankan dan berpegang pada bahan-bahan hukum yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu subyek atau obyek, yaitu tentang perjanjian kemitraan PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya, yang dalam hal ini berupa surat perjanjian kemitraan PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek dan wawancara dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data berupa buku-buku, hasil penelitian, peraturan-peraturan maupun dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalahan yang sedang diteliti penulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan berbagai data. Di sini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan perjanjian kemitraan PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek, terutama pihak Pengemudi Go-Jeknya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.¹⁰

H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pembatasan Masalah

C. Rumusan Masalah

¹⁰ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum>, di akses Sabtu 17 Maret 2018, pukul 11.48 WIB.

- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Penelitian
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian.
2. Syarat Sah Perjanjian.
3. Asas-Asas Perjanjian.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU

1. Pengertian Perjanjian Baku.
2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN

1. Pengertian Kemitraan.
2. Prinsip-prinsip Kemitraan.
3. Tujuan Kemitraan.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PT.GO-JEK

1. Profil PT.Go-Jek Indonesia.
2. Struktur Manajemen Organisasi di PT.Go-Jek Indonesia.
3. Layanan yang disediakan oleh PT.Go-Jek Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek
- B. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek
- C. Perlindungan hukum bagi Pengemudi Go-Jek dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.Go-Jek

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA